

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adidaya Tangguh dalam Pemberdayaan Masyarakat

Muh. Sarvin Saparua^{1)*}, Karsadi²⁾, Rahman³⁾

^{1,2,3,4}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Korespondensi penulis, e-mail: muhammadsarvin53@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi CSR PT. Adidaya Tangguh dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Langanu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian memberikan gambaran secara ilmiah dari data yang di dapatkan dilapangan mengenai implementasi CSR PT. Adidaya Tangguh dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Langanu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, dengan menggunakan dokumentasi dan pedoman wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi CSR PT Adidaya Tangguh sudah berjalan dengan baik, mulai dari bantuan pendidikan, keterampilan, kesehatan, lingkungan, peningkatan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur. selain itu perusahaan juga melaksanakan program PPM yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang merujuk pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. dengan adanya program tersebut, menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Corporate social responsibility, pemberdayaan masyarakat

Implementation of *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adidaya Tangguh in Empowering Society

Abstract: This research aims to determine the implementation of PT's CSR. Adidaya Tangguh in community empowerment in Langanu Village, Lede District, Taliabu Island Regency. This research method uses a qualitative approach, namely the research provides a scientific description of data obtained in the field regarding the implementation of PT CSR. Adidaya Tangguh in community empowerment in Langanu Village, Lede District, Taliabu Island Regency, using in-depth documentation and interview guidelines. The results of this research show that PT Adidaya Tangguh's CSR implementation has been going well, starting from assistance with education, skills, health, environment, economic improvement, social culture and infrastructure. Apart from that, the company also implements the PPM program, namely community development and empowerment which refers to sustainable community empowerment. With this program, it will have a positive impact on community welfare.

Keywords: Corporate social responsibility, community empowerment

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dalam proporsi ekonominya yang dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri. Peralannya sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangannya mencapai lebih dari 20%. Capaian 20% sangatlah besar sehingga Indonesia masuk jajaran elit dunia sehingga Indonesia masuk dalam 10 besar dunia. Sebagai negara yang masuk dalam jajaran elit dunia dalam sektor industri setiap perusahaan di Indonesia harus memperhatikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikarenakan hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan menjalankan tanggung jawab social perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba untuk jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang. Secara umum prinsip-prinsip dasar *Corporate Social Responsibility* (CSR) tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sudah mulai digunakan di Indonesia pada tahun 1990an, yang dikenal dengan nama *Corporate Social Activity* (CSA) atau aktivitas social perusahaan meskipun pada saat itu hanya sebatas upaya untuk memenuhi tuntutan sosial yang diajukan, belum mencapai level peran serta dan kepedulian sosial yang berkelanjutan beberapa perusahaan yang telah melaksanakan komitmen dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat. harusnya dalam menerapkan CSR, perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik

sebagai objek maupun sebagai subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan baik itu dampak positif atau pun negatif. Apabila CSR tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan konflik sosial akan terjadi apabila suatu perusahaan kurang peduli dengan masyarakatnya dan tidak mengimplementasikan CSR dengan baik. Sedangkan CSR yang dilakukan dengan baik oleh suatu perusahaan memungkinkan terciptanya upaya pengembangan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan kelestarian lingkungan.

Di Indonesia, CSR telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan menggunakan sumber daya alam dalam operasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program CSR. CSR yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak (di dalam maupun di luar perusahaan) untuk berkontribusi dalam ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari komitmen tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep CSR memang bagus, namun sayangnya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan Program CSR agar program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat memberdayakan masyarakat. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian yang selayaknya dilakukan oleh perusahaan untuk masyarakat, agar mereka mendapat benefit dari keberadaan perusahaan di wilayahnya, dan bukan merugi akibat kehilangan lahan serta sebagian ritual kehidupannya.

Berikut ini uraian Lima Dasar Hukum tentang Undang Undang CSR di Indonesia yaitu sebagai berikut: (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan, berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya. TJSL sendiri menurut undang undang republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. hal hal yang dapat diatur dalam pasal 74 UUPT pada dasarnya mengenai hal hal seperti; TJSL wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, mengenai sanksi dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terkait; (2) Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana penanaman modal yang wajib melaksanakan TJSL Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan TJSL dalam hal ini yang dimaksud dengan TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengatur yang dimaksud dengan penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, apabila penanaman modal tidak menjalankan TJSL sebagai bentuk kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi administrative berupa; peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha/fasilitas penanaman modal, atau

pencabutan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal; (3) Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 68, setiap orang yang melakukan usaha dan kewajiban dan atau kegiatan berkewajiban, Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan atau menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup; (4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan menteri Negara badan usaha milik Negara no. PER-08/MBU/2013 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan menteri Negara badan usaha milik negara No. PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Selain tiga undang undang diatas, peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan terbuka. Menurut pasal 2 Permen BUMN 5/2007, persero dan perum wajib melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Sedangkan persero terbuka dapat melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; (5) Undang Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001). kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana wajib memuat ketentuan ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak hak masyarakat adat (pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001). Selain itu, pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Perusahaan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas yang dijalankan perusahaan. Pada zaman peradaban yang bertambah modern, eksistensi suatu perusahaan akan selalu menjadi sorotan publik. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Ketamakan, riba dan harus hati-hati serba perhitungan yang banyak diikuti oleh pelaku bisnis, ternyata menimbulkan kesadaran etis yang terkait dengan keberlanjutan korporasi (*corporate sustainability*), terutama jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Mardikanto, 2014).

Menurut Untung (2014) CSR menyangkut hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya, ada sejumlah definisi tentang CSR yang layak menjadi rujukan. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. CSR terkait dengan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.

Menurut Carlzon yang dikutip Kadarisman (2012) pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, dan keputusan-keputusannya, serta tindakan-tindakannya. Berdasarkan Carlzon, CSR berupaya membebaskan masyarakat sekitar perusahaan untuk keluar dari permasalahan sosial yang dihadapinya. Melalui program CSR, perusahaan berupaya memberi kesempatan agar masyarakat dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Dengan demikian, dalam jangka panjang kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya mengangkat kehidupan orang miskin untuk menjadi orang yang lebih mandiri dan mampu menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu pemahaman akan penyebab kemiskinan masyarakat, agar dapat diputuskan jenis program yang relevan untuk diterapkan.

Menurut Chamsyah (2006) tapi yang paling utama faktor kemiskinan adalah produk dari sistem ekonomi yang kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan, atau tidak ada rumah sehingga banyak rakyat tinggal di bantaran sungai atau di emperan toko, melainkan buruknya distribusi makanan, rumah dan sebayanya. Berdasarkan Chamsyah, maka pemahaman kondisi masyarakat sekitar perusahaan perlu menjadi fokus perhatian dalam penyelenggaraan CSR. Pada umumnya perusahaan yang berorientasi profit terlihat sebagai kapitalis yang dapat berdampak pada tidak meratanya distribusi

sumber-sumber yang ada di sekitar perusahaan yang mengakibatkan potensi konflik dalam masyarakat. Dalam hal seperti ini, diperlukan kecermatan perusahaan untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat, dan perusahaan perlu memutuskan pilihan terbaik untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh penguatan institusi.

Menurut [Stamboel \(2012\)](#) sebagaimana dikemukakan bahwa melihat pentingnya peran negara dalam upaya pengentasan kemiskinan, membuat para ekonom sepakat bahwa birokrasi yang efektif adalah syarat dasar bagi *competitiveness* sebuah bangsa. Bank Dunia dalam laporannya mengenai *Global Competitiveness*, bahkan menempatkan institusi sebagai *basic requirement* bagi kemajuan sebuah bangsa dan negara perlu mendukung upaya pemberdayaan yang dilakukan perusahaan melalui program CSR.

Menurut [Pearce & Robinson \(2013\)](#) pemangku kepentingan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi pemangku kepentingan pihak dalam dan pihak luar. Pada umumnya, pihak luar sering kali menuntut agar klaim pihak dalam diletakkan di bawah kepentingan masyarakat atau dengan kata lain kepentingan pihak luar harus lebih diutamakan. Mereka berpendapat bahwa masalah seperti polusi, pembuangan limbah padat dan cair serta pelestarian sumber daya alam harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan strategis. Selain itu, pada umumnya pihak dalam cenderung berpendapat bahwa klaim pihak luar yang saling bersaing harus diseimbangkan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat melindungi misi perusahaan.

Sebagaimana dikemukakan [Saleh \(2013\)](#) program CSR hendaknya menjadi bagian penting dari proses pembangunan Indonesia. Proses pembangunan idealnya haruslah mengarah pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan segenap rakyat. Hal itu akan tercermin dalam penurunan angka kemiskinan, perbaikan ketimpangan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan yang berkepastian untuk peningkatan taraf hidup. Untuk mewujudkan langkah ke arah itu, setahap demi setahap perlu diupayakan peningkatan taraf pendidikan dan kemampuan kerja penduduk usia produktif, yang terus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan iklim persaingan di pasar tenaga kerja lokal maupun global." Berdasarkan Saleh, CSR selayaknya dilakukan perusahaan dengan maksud memberdayakan masyarakat, sehingga mereka dapat bangkit dari kemiskinan atau keterpurukan lainnya. Dengan keberhasilan program CSR yang dilakukannya, maka perusahaan dapat dikatakan telah ikut andil dalam pembangunan nasional, khususnya mengentaskan masyarakat dari kekurangan dan penderitaan.

Menurut [Suharto \(2007:103-104\)](#) mengemukakan bahwa munculnya faktor faktor pendorong CSR yaitu adanya kecenderungan pada masyarakat industri yang kurang memedulikan pemberdayaan masyarakat sekitar, yang mencakup: 1) Industri, efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik di kalangan buruh maupun masyarakat sekitar perusahaan. Perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran. Ekspansi dan eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat; 2) Hak-hak publik, masyarakat semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas perusahaan bukan saja terkait dengan proses produksi, melainkan juga berbagai masalah sosial yang ditimbulkan; 3) Dunia industri, dunia kerja semakin transparan, sehingga perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis, dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan ditutup.

Banyak hal yang menjadi persoalan dan tidak teratasi karena tidak adanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan Permasalahan dalam Implementasi CSR di Indonesia ada beberapa hal yang layak dicatat dalam hal ini yaitu: 1) Perusahaan kurang memerhatikan kondisi masyarakat di mana perusahaan beroperasi, seperti contoh kasus PT. Freeport Indonesia dan lainnya yang mencerminkan kekakuan hubungan antara perusahaan dan lingkungannya, di mana masyarakat seolah justru menjadi objek atau pelengkap penderita bagi perusahaan. Masyarakat pun merasa dikesampingkan keberadaannya, sehingga muncul konflik yang kemudian mengganggu proses operasional perusahaan; 2) Perusahaan melakukan bisnis tanpa memerhatikan kerusakan lingkungan alam di wilayah yang ditempatinya, padahal wilayah tersebut juga menjadi tempat bergantungnya kehidupan masyarakat. seperti pencemaran yang terjadi di Teluk Buyat adalah contoh dari pengabaian itu, yang mengakibatkan penderitaan masyarakat karena harus tercemar limbah tailing; 3) Perusahaan melakukan eksploitasi alam hingga merusaknya dan merugikan kehidupan masyarakat yang luas, tanpa memperhitungkan ganti rugi masyarakat secara adil, seperti kasus Lumpur Lapindo adalah contoh konkret kejamnya perusahaan terhadap masyarakat sekitar, dan bahkan hingga kini permasalahan belum teratasi secara tuntas; 4) Perusahaan masih memandang sebelah

mata pada pentingnya program CSR bagi kelangsungan perusahaan, dan bahkan ada perusahaan yang menganggap CSR sebagai kendala dalam upaya mereka meraih keuntungan yang maksimal; 5) Perusahaan masih setengah hati dalam mengimplementasikan CSR, sehingga masyarakat tidak dapat merasakan sepenuhnya manfaat program yang diberikan, hal ini terlihat pada sejumlah kasus di mana masyarakat hanya diperlakukan seperti objek, dan perusahaanlah yang banyak menentukan kegiatan program, padahal dalam upaya pemberdayaan dibutuhkan partisipasi yang baik dari masyarakat; 6) Perusahaan mengimplementasikan CSR hanya untuk dalih pencitraan perusahaan. Implementasi dengan model seperti ini pada umumnya kurang banyak manfaatnya bagi masyarakat karena biasanya program-program yang dilakukan bersifat instan, sehingga manfaatnya tidak berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Adidaya Tangguh dalam pemberdayaan masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Adidaya Tangguh yang beralamat di Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Proses penelitian ini dilakukan paling lama 1 bulan mulai dari observasi awal sampai kepada penyusunan skripsi. Pertimbangan peneliti memilih Kecamatan Lede sebagai lokasi penelitian karena peneliti melihat kurangnya penerapan CSR dalam pemberdayaan masyarakat.

Responden dalam penelitian ini adalah dari Departemen CSR PT. Adidaya Tangguh yang akan menjelaskan mengenai implementasi CSR dalam pemberdayaan masyarakat dan dapat dipertimbangkan bahwa perusahaan dapat memahami mengenai implementasi CSR dalam pemberdayaan masyarakat, disini sebagai penelitian yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Sedangkan Informan penelitian ini adalah Kepala Desa yang akan menjelaskan mengenai implementasi CSR dalam pemberdayaan masyarakat. Penentuan responden dan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive yaitu menunjuk langsung jumlah orang yang akan menjawab permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan antara lain; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif menurut Milles dan Huberman, dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut [Untung \(2014\)](#) CSR menyangkut hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Ada sejumlah definisi tentang CSR yang layak menjadi rujukan, "CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut." CSR terkait dengan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.

Perusahaan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas yang dijalankan perusahaan. Pada zaman peradaban yang bertambah modern, eksistensi suatu perusahaan akan selalu menjadi sorotan publik. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Ketamakan, riba dan harus hati-hati serba perhitungan yang banyak diikuti oleh pelaku bisnis, ternyata menimbulkan kesadaran etis yang terkait dengan keberlanjutan korporasi (*corporate sustainability*), terutama jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ([Mardikanto, 2014](#)).

Berdasarkan hasil wawancara bersama responden, bahwa sebelum menjalankan penerapan program CSR, PT. Adidaya Tangguh melakukan 5 langkah awal dalam melaksanakan penerapan CSR, yang diantaranya Meneliti, Merencanakan, Melaksanakan, Evaluasi, Laporan, berikut ini uraiannya: 1) PT. Adidaya Tangguh akan membuat tim untuk melakukan suatu survei lokasi, selanjutnya mulai menganalisa situasi yang sedang terjadi, analisa suatu potensi daerah, analisa suatu potensi masyarakat, dan agar dapat menyesuaikan dengan suatu tujuan perusahaan. Pada daerah kecamatan lede, survey dilaksanakan di sekitar daerah lokasi operasionalnya PT. Adidaya Tangguh, setelah melaksanakan survey kemudian menemukan beberapa daerah yang akan di berikan bantuan program *Corporate Social Responsibility* (CSR); 2) PT. Adidaya Tangguh menyusun perencanaan terhadap daerah-daerah yang sudah terpilih dari hasil survey, hasil

dari perencanaan tersebut ialah desa langganu mendapatkan bantuan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan social ekonomi, selain itu pada daerah sekitar pertambangan mendapatkan bantuan pembinaan kelompok tani sayuran dan bantuan terhadap lingkungan masyarakat, kepada desa suku pedalaman, mendapatkan bantuan pembangunan sekolah dasar, hingga bantuan pendidikan; 3) PT. Adidaya Tangguh melaksanakan program bantuan *Corporate Social Responsibility* terhadap desa langganu, dan daerah sekitar kecamatan lede, yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat oleh PT Adidaya Tangguh; 4) PT. Adidaya Tangguh mulai mengevaluasi kembali, dalam evaluasi tersebut PT. Adidaya Tangguh mendapatkan kecocokan kepada program-program CSR yang sudah di implementasikan kepada masing-masing daerah, walaupun masih ada kekurangan, PT. Adidaya Tangguh langsung menutupi kekurangan tersebut dengan evaluasi yang rapih, PT. Adidaya Tangguh berhasil mengimplementasikan program CSR nya kepada desa langganu dan daerah sekitar pertambangan; 5) PT. Adidaya Tangguh menutup proses strategi nya dengan membuat tulisan laporan dari seluruh kegiatan yang sudah di jalankan termasuk laporan hasil dari pelaksanaan program bantuan *Corporate Social Responsibility* tersebut, laporan yang didapat yaitu desa langganu dan desa yang berada di sekitaran pertambangan. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan responden, bahwa setelah melakukan lima langkah awal dalam penerapan CSR, selanjutnya PT. Adidaya Tangguh menjalankan 5 jenis program penerapan CSR kepada Desa Langganu Kecamatan Lede yang diantaranya bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang infrastruktur dan lingkungan, berikut ini uraiannya:

1. Bidang Ekonomi

PT. Adidaya Tangguh melakukan salah satu program CSR nya di desa langganu yaitu melakukan pelatihan pembuatan sabun cair kepada masyarakat desa langganu. Program CSR dalam bidang ekonomi ini yang digagas oleh PT. Adidaya Tangguh bekerja sama dengan pemerintah desa langganu kecamatan lede kabupaten pulau taliabu merupakan program yang melibatkan masyarakat di 3 dusun yang berada di desa langganu. Program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sector pendapatan ekonomi kreatif melalui kegiatan pembuatan sabun cair ini adalah program pelatihan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan pendapatan tambahan masyarakat didesa langganu. Kepala desa langganu mengapresiasi pelaksanaan program CSR bidang ekonomi kreatif yang dilakukan PT. Adidaya Tangguh sebagai bentuk perhatian dan kepedulian masyarakat didesa langganu dalam pemenuhan kebutuhan pangan sebagai upaya mendorong masyarakat dalam pembuatan sabun cair yang dapat memberikan hasil dan bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat secara umum.

2. Bidang Sosial

PT. Adidaya Tangguh menyalurkan bantuan program CSR bidang social, program CSR bidang social dengan menyerahkan bantuan berupa hewan qurban dan paket sembako kepada masyarakat desa langganu kecamatan lede, pengadaan program CSR tersebut diadakan oleh pihak PT. Adidaya Tangguh dan bantuan tersebut langsung diterima oleh masyarakat desa langganu didampingi kepala desa langganu, kepala desa langganu mengucapkan terimakasih kepada PT. Adidaya Tangguh yang telah mengadakan program CSR di desa langganu.

3. Bidang Kesehatan

PT. Adidaya Tangguh menyalurkan bantuan program CSR bidang kesehatan kepada desa langganu, program CSR bidang kesehatan PT. Adidaya Tangguh dengan mengadakan pengobatan massal bagi masyarakat dan sunatan massal bagi anak anak serta menyerahkan alat kesehatan covid 19 seperti masker, baju hasmat, semprotan disinvektan, tabung oksigen kepada masyarakat kecamatan lede khususnya desa langganu. Pengadaan program CSR tersebut diadakan oleh pihak department eksternal relation (ER) PT. Adidaya Tangguh didampingi asisten CSR, kepala puskesmas kecamatan lede dan kepala desa langganu, hadir dalam pengadaan pengobatan massal program CSR PT. Adidaya Tangguh yaitu kepala puskesmas kecamatan lede dan perwakilan tenaga kesehatan PT. Adidaya Tangguh, berlangsung di kantor desa langganu kecamatan lede kabupaten pulau taliabu. Kepala desa langganu kecamatan lede ucapkan terimakasih kepada pihak PT. Adidaya Tangguh yang telah mengadakan program tersebut di desa langganu.

4. Bidang Pendidikan

Sebagai bentuk dukungan dan upaya untuk mencapai cita cita pendidikan nasional, PT. Adidaya Tangguh melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) di bidang pendidikan dengan memberikan bantuan ATK kepada Sekolah Dasar dalam lingkup ring 1 hingga ring 4 site PT. Adidaya Tangguh yang berada di Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu Desa Langganu. Program PPM bidang pendidikan PT. Adidaya Tangguh ini bentuk komitmen perusahaan dalam pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat sekitar tambang serta merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam bidang pendidikan untuk masyarakat sekitar tambang. Pemberian bantuan ATK ini diharapkan dapat membantu para siswa siswi Sekolah Dasar tersebut dalam kegiatan belajar serta bagi para tenaga pendidik dalam kegiatan mengajar untuk bisa lebih mengenal, mempelajari dan memahami perkembangan kemajuan pendidikan. Pelaksanaan program PPM bidang pendidikan ini merupakan langkah nyata PT. Adidaya Tangguh untuk berperan aktif memberikan kontribusi meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Kecamatan Lede khususnya di Desa Langganu untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kepala Departemen CSR PT. Adidaya Tangguh selaku penanggung jawab kegiatan PPM juga menyampaikan harapannya agar sekolah sekolah yang menerima bantuan ATK tersebut dapat memanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk kegiatan yang positif termasuk untuk mengembangkan kompetensi guru atau tenaga pendidik karena penguasaan akan ilmu menjadi sesuatu yang mutlak untuk dikuasai oleh pelajar dan tenaga pendidik untuk mengejar ketertinggalan ilmu pendidikan.

5. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Membangun misi kesetiakawanan social dalam sinergi pembangunan desa lewat program CSRnya PT. Adidaya Tangguh menyerahkan bantuan program infrastruktur penunjang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang dipusatkan di Desa Langganu Kecamatan Lede. Program PPM dari PT. Adidaya Tangguh yaitu pembangunan infrastruktur berupa penimbunan jalan pemukiman desa, dan penimbunan jalan penghubung antar desa serta pembuatan jalan akses perkebunan masyarakat. Kepala desa pun menyambut baik bantuan CSR PT. Adidaya Tangguh, Kontribusi perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kecamatan Lede ini sudah memberikan bukti nyata dalam pengembangan pembangunan desa. Hasilnya jalan penghubung antar desa kini bisa dirasakan masyarakat di Desa Langganu. Sementara itu, Kepala Departemen CSR PT. Adidaya Tangguh mengatakan PT. Adidaya Tangguh akan selalu berkomitmen meningkatkan program CSR untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam program PPM yang telah dicapai di desa langganu dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain, hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk tetap memelihara hasil dari pelaksanaan kegiatan PPM, agar manfaatnya dapat terus dirasakan. hasil pelaksanaan program PPM di desa langganu sangat meberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai sarana yang ada serta dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi, maupun dalam melakukan aktivitas sehari hari. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil dari kegiatan program PPM di desa langganu sangat baik, karena masyarakat yang terlibat berpartisipasi dalam pengawasan dan penilaian begitu besar. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pembangunan telah ada sehingga hasil pelaksanaan pembangunan lebih baik dan manfaatnya dapat di nikmati lebih lama seperti halnya dalam PPM ini, masyarakat tidak hanya dituntut untk ikut menyukseskan penyelenggaraan program, namun lebih jauh lagi yakni actor tingat local. Partisipasi masyarakat di desa langganu memang sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi apabila seluruh komponen masyarakat turut bahu membahu menumbuhkan rasa saling peduli terhadap kondisi social di lingkungannya.

Menurut [Suharto \(2007\)](#) mengemukakan bahwa munculnya faktor faktor pendorong CSR yaitu adanya kecenderungan pada masyarakat industri yang kurang memedulikan pemberdayaan masyarakat sekitar, yang mencakup; 1) Industri, efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik di kalangan buruh maupun masyarakat sekitar perusahaan. Perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran. Ekspansi dan eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat; 2) Hak-hak publik, masyarakat semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas perusahaan bukan saja terkait dengan proses produksi, melainkan juga berbagai masalah sosial yang ditimbulkan; 3) Dunia industri, dunia kerja semakin transparan, sehingga perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis, dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan ditutup.

Banyak hal yang menjadi persoalan dan tidak teratasi karena tidak adanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan Permasalahan dalam Implementasi CSR di Indonesia ada beberapa hal yang layak dicatat dalam hal ini yaitu: 1) Perusahaan kurang memerhatikan kondisi masyarakat di mana perusahaan beroperasi, seperti misalnya kasus PT. Freeport dan lainnya yang mencerminkan kekakuan hubungan antara perusahaan dan lingkungannya dimana masyarakat seolah justru menjadi objek atau pelengkap penderita bagi perusahaan. Masyarakat pun merasa dikesampingkan keberadaannya sehingga muncul konflik yang kemudian mengganggu proses operasional perusahaan; 2)

Perusahaan melakukan bisnis tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan alam di wilayah yang ditempatinya, padahal wilayah tersebut juga menjadi tempat bergantungnya kehidupan masyarakat. contoh seperti pencemaran yang terjadi di Teluk Buyat, adalah contoh dari pengabaian itu yang mengakibatkan penderitaan masyarakat karena harus tercemar limbah tailing; 3) Perusahaan melakukan eksploitasi alam hingga merusaknya dan merugikan kehidupan masyarakat yang luas, tanpa memperhitungkan ganti rugi masyarakat secara adil, seperti kasus Lumpur Lapindo adalah contoh konkret kejamnya perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan bahkan hingga kini permasalahan belum teratasi secara tuntas.

Berdasarkan wawancara bersama responden, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pendorong pelaksanaan implementasi CSR PT. Adidaya Tangguh dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: 1) Sarana dan Prasarana yang sudah baik; 2) Kerja Sama yang sudah terjalin dengan baik antara pemerintah desa dan Perusahaan; 3) Peran aktif masyarakat sebagai penerima manfaat program; 4) terjalin hubungan yang sudah baik antara perusahaan dengan masyarakat; 5) program dijalankan sesuai rencana; 6) Melakukan evaluasi kegiatan program; 6) Adanya dukungan dari masyarakat untuk menyukseskan program. Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama responden, ada beberapa hal yang menjadi penghambat implementasi CSR PT. Adidaya Tangguh dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: 1) Curah hujan yang tinggi; 2) Kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat sebagai penerima manfaat program; 3) Kurangnya komitmen dan partisipasi dari sebagian masyarakat; 4) Lokasi material yang jauh; 5) Adanya kerusakan pada unit alat berat perusahaan sebagai pendukung program.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa: 1) Implementasi CSR dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, mulai dari bidang pendidikan, keterampilan, kesehatan, lingkungan, social budaya, peningkatan ekonomi, dan infrastruktur. Selain itu penerapan CSR dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. dapat disimpulkan bahwa CSR suatu komitmen social perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab untuk peduli atas kesejahteraan pihak internal maupun eksternal perusahaan seperti kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta tenaga kerja perusahaan didalam praktik bisnis perusahaan, selain itu CSR berupaya membebaskan masyarakat sekitar perusahaan untuk keluar dari permasalahan social yang dihadapinya, melalui program CSR perusahaan berupaya member kesempatan agar masyarakat dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih mandiri dan memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian dalam jangka panjang kesejahteraan masyarakat akan meningkat dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya mengangkat kehidupan masyarakat miskin untuk menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan mampu menghidupi diri sendiri dan keluarganya; 2) Faktor yang menjadi pendukung implementasi CSR dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sarana dan prasarana yang telah dilakukan dengan baik oleh perusahaan dan juga pembangunan infrastruktur yang sangat baik kemudian peran pemerintahan desa, dan kerja sama kepala desa dalam menjalankan CSR sesuai dengan harapan masyarakat dan perusahaan. Selain itu faktor pemnghambat implementasi CSR dalam pemberdayaan masyarakat yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan social dan hubungan social, misalnya seperti kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap CSR yang diterapkan perusahaan, kemudian adanya hambatan yang dialami perusahaan pada saat menjalankan program CSR terutama dalam pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka saran yang diambil dalam penelitian ini untuk menjadi bahan masukan adalah yaitu: 1) Bagi Perusahaan, agar selalu melakukan kerja sama yang baik kepada masyarakat dan pemerintah desa. Dengan penyelenggaraan CSR secara benar dan tepat sasaran, diharapkan perusahaan bukan saja mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat namun juga memiliki andil yang berarti bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian perusahaan telah menyumbangkan sebagian keuntungannya bagi pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya akan mengantar masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dengan demikian perusahaan ikut berjasa dalam pembangunan nasional khususnya pemberdayaan masyarakat; 2) Bagi Pemerintah Desa, agar dapat berkoordinasi dan berkomunikasi yang lebih baik lagi dengan perusahaan supaya program penerapan CSR yang dilaksanakan tepat guna, pemerintah desa juga perlu ikut mendorong terselenggaranya CSR yang tepat sasaran, dalam hal ini pemerintah perlu memiliki data kemasyarakatan yang akurat dan actual sehingga berbagai bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak; 3) Bagi Pemeritah Daerah, agar selalu melihat kondisi masyarakat desanya, pemerintah perlu mendorong terwujudnya program CSR yang bermanfaat bagi

masyarakat luas sehingga pemda perlu mengawasi pelaksanaan program CSR agar program tersebut dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Chamsyah, B., (2006). *Teologi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: RMBooks.
- Kadarisman, M., (2012). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Untung, B., (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Stamboel, K.Z., (2012). *Panggilan Keberpihakan: Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, E., (2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardikanto, T., (2014). *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Saleh, D.Z., (2013). *Potret Dhuafa (Perekonomian Indonesia dalam Statistik, Ide, dan Terapan)*. Jakarta: Expose.
- Pearce, J.A., & Richard, B.R., (2008). *Strategic Management*. Jakarta: Salemba Empat.